

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0898/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 05 Februari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0898/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

FEBBY FITRI YANTI, NIK ,tempat/tanggal lahir Kediri/25 Februari 1987Umur 38 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Balokan RT.028 RW. 008 Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis,05 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SAJI BIN RIFAI, sebagai Pemohon;
melawan

FEBBY FITRI YANTI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Feb 2025
Jam : 10:30

Staff LRPL Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
103411385166
YESI ARISANDI

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0898/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 05 Maret 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0898/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

FEBBY FITRI YANTI, NIK ,tempat/tanggal lahir Kediri/25 Februari 1987Umur 38 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Balokan RT.028 RW. 008 Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis,05 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SAJI BIN RIFAI, sebagai Pemohon;
melawan

FEBBY FITRI YANTI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Maret 2025
Jam : 10:30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN
J. KAWI NO.1 KEPANJEN
034113857
YESI ARISANDI

MUH ALFAN